



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/0018/DPMPTSP/II/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Hambali, S.Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/1296/II/Pemb.SMP/2022 tanggal 3 Februari 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Sekolah : **SMP PUTRA BANGSA**
Alamat Sekolah : Jl. Margonda Raya Km.2 Gg. Kedondong RT.001 RW.015 Kel. Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok
Nama Pimpinan : Hambali, S.Pd
Alamat Pimpinan : Jl.Rinan Ilyas RT.002 RW.006 Kel. Kukusan . Beji Kota Depok
Masa Berlaku : 22 Februari 2022 s/d 21 Februari 2025

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 22 Februari 2022



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si

Pembina Tingkat I /IV.b

NIP. 19720407 199303 1 006